



P U T U S A N
No. 2631 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. H. SAEFUDIN R. SUSANTO, ST ;**
- 2. YOSEP SOMANTRI, S.Sos ;**
Keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya Raja Polah No.171 Tasikmalaya ;
- 3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BINTANG REFORMASI PROPINSI JAWA BARAT,** berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Pejuang 45 No. 52 Bandung ;
- 4. DEWAN PMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BINTANG REFORMASI,** berkedudukan di Jalan Pakubuwono VI No.76 Kelurahan Gunung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
- 5. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TASIKMALAYA,** berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. Kawalu Tasikmalaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ASEP DARUL, SH, Advokat, berkantor di Jalan Asrama Nyantong No.82 Tasikmalaya ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II, III, IV, V ;

m e l a w a n :

- 1. DRS. K.H. DEDE SAEFUL ANWAR ;**
- 2. H. ABIDIN AFFANDI ;**
Keduanya bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No.1 (Bundaran By Pass) Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I adalah Ketua DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Penggugat II adalah Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Bahwa pengangkatan Ketua dan Sekretaris bagi para Penggugat tersebut, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Bintang Reformasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 38/Kpts/DPW-PBR/2003 tanggal 3 Mei 2003 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 ;
3. Bahwa setelah kepengurusan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya tersebut terbentuk, kemudian segenap pengurus termasuk para Penggugat melakukan berbagai persiapan, aktivitas dan perencanaan serta langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu dan masa datang, dari mulai penentuan tentang tempat kedudukan kantor DPC, Inventarisasi Perkantoran, sampai dengan penentuan Calon Anggota Legislatif dan bahkan persiapan untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) ;
4. Bahwa berbagai aktivitas perjuangan terhadap partai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para Penggugat dan segenap jajaran Pengurus DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, yang pada gilirannya setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 5 April 2004, yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara, ternyata Partai Bintang Reformasi untuk tingkat Kabupaten Tasikmalaya hanya mendapatkan 1 (satu) jatah kursi ;
5. Bahwa dengan kata lain Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya hanya berhasil memperoleh dan atau mendapatkan 1 (satu) orang Calon Anggota Legislatif yang dapat duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dan sesuai dengan ketentuan, Calon Anggota Legislatif yang sah dari Partai Bintang Reformasi untuk tingkat Kabupaten Tasikmalaya adalah Penggugat I yaitu Drs. KH. Dede Saeful Anwar, untuk periode 2004-2009 ;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, telah menetapkan Penggugat I sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yang sah dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya hasil Pemilu 5 April 2004, demikian sebagaimana suratnya tertanggal 7 Mei 2004 Nomor : 277/190/KPU-Tsm, dan untuk proses selanjutnya Penggugat I akan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 dari Partai Bintang Reformasi ;

7. Bahwa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, yang juga telah mencalonkan diri menjadi Calon Anggota Legislatif, tidak terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dan Propinsi Jawa Barat dari Partai Bintang Reformasi, sebab tidak terpenuhinya target perolehan suara yang diharapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 5 April 2004 ;
8. Bahwa ternyata dengan tanpa adanya pemberitahuan/peringatan secara tertulis terlebih dahulu, sebagaimana ditentukan dalam Bab II pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, pada tanggal 20 April 2004, Tergugat III secara tiba-tiba telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pj.S) Ketua dan Sekretaris DPC dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 ;
9. Bahwa salah satu dari isi Surat Keputusan tersebut di atas, antara lain adalah memberhentikan Penggugat I dari jabatan Ketua dan Penggugat II dari jabatan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, dan selanjutnya mengangkat Tergugat I sebagai Pejabat Sementara (Pj.S) Ketua dan Tergugat II sebagai Pejabat Sementara (Pj.S) Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
10. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pemberhentian tersebut, tidak sesuai dan bertentangan dengan mekanisme atau tata cara sebagaimana ditentukan dalam Bab II, pasal 7 dan pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, karenanya Surat Keputusan tersebut telah mengandung cacat hukum dan tidak sah, yang mengakibatkan Surat Keputusan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat khususnya bagi para Penggugat ;
11. Bahwa untuk itu kemudian pada tanggal 26 April 2004, para Penggugat dan segenap jajaran Pengurus DPC Partai Bintang Reformasi telah menulis surat yang ditujukan kepada Tergugat III dan Tergugat V, yang berisi tentang penolakan atas terbitnya SK DPW Partai Bintang Reformasi Propinsi Jawa

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (Tergugat III) Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tersebut, demikian sebagaimana ternyata dalam suratnya masing-masing tertanggal 23 April 2004 No. 01/FKP-DPW-PBR/IV/2004 dan No. 02/FKP-DPC-PBR/IV/2004 yang ditanda-tangani oleh segenap jajaran Pengurus DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, Pimpinan Penggugat I, demikian pula sebagaimana ternyata dalam surat Nomor : S-15/A/DPC-PBR/IV/2004 tanggal 26 April 2004, namun Surat tersebut hingga saat ini tidak mendapat jawaban atau pun tanggapan dari Tergugat III ;

12. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tersebut telah ditolak pula oleh Pimpinan-Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Bintang Reformasi di tingkat Kabupaten Tasikmalaya dan tetap mendukung Penggugat I dan Penggugat II untuk tetap menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya serta mendukung Penggugat I sebagai Calon Anggota Legislatif, demikian sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 31 April 2004 Nomor : S-17/B/DPC-PBR/IV/2004 ;
13. Bahwa lucunya sehari setelah keluarnya Surat Keputusan Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004, tentang Pemberhentian tersebut, yaitu tanggal 21 April 2004, dengan secepat itu pula kemudian Tergugat I dan Tergugat II menulis surat yang ditujukan kepada segenap pengurus Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, yang pada pokoknya berisi tentang pemberitahuan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat III, Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tersebut, demikian sebagai ternyata suratnya tertanggal 21 April 2004, Nomor : 01/DPW-PBR/IV/2004 ;
14. Bahwa disamping itu ternyata pada hari itu juga yaitu tanggal 21 April 2004 Tergugat I dan Tergugat II telah menulis surat pula yang ditujukan kepada Tergugat V, yang pada pokok-pokoknya berisi tentang Pemberhentian Pencabutan Calon Anggota Legislatif dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, telah secara sepihak, tidak sesuai dan bertentangan dengan mekanisme atau aturan yang ada, bahkan tanpa sepengetahuan segenap jajaran Pengurus DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, telah dengan gegabah menarik/mencabut Penggugat I dari Pencalonannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, demikian sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 21 April 2004 Nomor : 02/DPW-PBR/IV/2004 yang kemudian ditolak oleh para Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 April 2004 Nomor : S-16/B/DPC-PBR/IV/2004 ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Tergugat III, Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004, tanggal 20 April 2004, kemudian terbitnya lagi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (Tergugat IV) Nomor : 151/Kpts/DPW-PBR/IV/2004, tanggal 29 April 2004 tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. H. Dede Saeful Anwar (Penggugat I) dan H. Abidin (Penggugat II) dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi ;
16. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : 151/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tanggal 29 April 2004 tersebut, tidak sesuai dan bertentangan dengan mekanisme atau tata cara sebagaimana ditentukan dalam Bab II, pasal 7 dan pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, karenanya Surat Keputusan tersebut telah mengandung cacat hukum dan tidak sah yang mengakibatkan Surat Keputusan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, khususnya bagi para Penggugat dan untuk itu para Penggugat telah menulis surat penolakan pencabutan keanggotaan yang ditujukan kepada Tergugat IV, demikian sebagaimana ternyata dengan suratnya tertanggal 1 Mei 2004 Nomor : S-17/Pnlk/DPC-PBR/IV/2004 ;
17. Bahwa demikian pula halnya, penerbitan Surat Keputusan DPC Partai Bintang Reformasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 73/Kpts/DPW-PBR/V/2004 tanggal 8 Mei 2004, tentang pengesahan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007, adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan mekanisme atau tata cara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Bab VII, pasal 13 point 3, Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik, karenanya Surat Keputusan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
18. Bahwa terhadap persoalan yang terjadi di tubuh Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ini, kemudian Tergugat V telah mengadakan rapat pleno yang telah membuahkan hasil bahwa Tergugat V tetap mengakui keputusan DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya pimpinan Penggugat I selaku Ketua dan Penggugat II selaku Sekretaris sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 38/DPW-PBR/IV/2003 tanggal 3 Mei 2003, demikian sebagaimana ternyata dengan suratnya tertanggal 6 Mei

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Nomor : 270/191/KPU/2004 jo. Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU/V/2004 ;

19. Bahwa perbuatan para Tergugat I, II, III dan IV tersebut telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril bagi para Penggugat yang telah berkorban dan berjuang sekian lamanya untuk kebesaran Partai Bintang Reformasi, kerugian mana jumlahnya akan diuraikan dalam petitum gugatan a quo karenanya para Tergugat I, II, III, dan IV harus dikualifisirkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat ;
20. Bahwa gugatan a quo didukung oleh alat-alat bukti otentik, oleh karena itu layak untuk dikabulkan disertai putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
21. Bahwa para Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelesaian dan klarifikasi mengenai perkara ini namun tidak membawa hasil. Oleh karenanya dengan terpaksa dan tentunya sangat beralasan bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo untuk memperoleh keadilannya dan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, maka pengajuan gugatan a quo dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat V atau pihak yang berwenang lainnya untuk menanggukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat pengesahan, pengukuhan, penetapan dan pelantikan terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Pejabat Sementara (Pj.S) Ketua dan atau Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya selain pengesahan, pengukuhan, penetapan dan pelantikan Penggugat I (Drs.KH.Dede Saeful Anwar) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan perkara a quo diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengukuhkan putusan Provisi tersebut di atas ;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 38/Kpts/DPW-PBR/V/2003, tanggal 3 Mei 2003 tentang pengesahan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 beserta lampirannya ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II tetap menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 ;
5. Menyatakan sah menurut hukum pencalonan Penggugat I sebagai Anggota Legislatif dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 ;
6. Menyatakan sah menurut hukum pencalonan Penggugat I, sebagai anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 ;
7. Menetapkan Penggugat I sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2004-2009 yang sah dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Menetapkan Penggugat I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 yang sah dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
9. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Nomor : 277/190/KPU-Tsm, tanggal 7 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat V yang telah menetapkan Penggugat I sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 ;
10. Menyatakan para Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat ;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Jawa Barat (Tergugat III) Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pj.S) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 ;
12. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat IV) Nomor : 151/Kpts/DPW-PBR/

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2004 tanggal 29 April 2004 tentang pencabutan Status Keanggotaan Sdr. H. Dede Saeful Anwar dan H. Abin (Penggugat I dan II) dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi ;

13. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Pemberitahuan Pencabutan Calon Legislatif Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 02/DPC-PBR/IV/2004 tanggal 21 April 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II yang menarik/mencabut pencalonan Penggugat I dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya ;
14. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (Tergugat III) Nomor : 73/Kpts/DPW-PBR/V/2004 tanggal 8 Mei 2004, tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 beserta lampirannya ;
15. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus ;
16. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding maupun Kasasi ;
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara a quo ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Tentang Kewenangan Mengadili ;

Bahwa pada bagian posita gugatan para Penggugat, telah ternyata bahwa perkara a quo berhubungan dengan persoalan internal partai (in casu Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya) yang pada pokoknya berkaitan dengan status Penggugat I, baik sebagai Pimpinan Cabang, sebagai anggota, maupun sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi ;

Bahwa oleh karena perkara a quo berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara gugatan ini ;

Bahwa sebagai alasan dari penolakan tersebut, para Tergugat merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“.....Apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan, hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;

Bahwa oleh karena itu dengan mengenyampingkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Pengadilan Negeri Tasikmalaya hendaknya menjatuhkan putusan sela, dengan menyatakan diri sebagai tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

- Tentang Gugatan Salah Prosedur dan Salah Alamat.

Bahwa apabila gugatan ini diartikan sebagai pembelaan para Penggugat atas keputusan pemberhentian dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi, maka pembelaan ini seharusnya melalui prosedur organisasi/Partai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai, yaitu mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Dewan Pimpinan yang lebih tinggi atau sampai kepada muktamar dan bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan dan atau pemberhentian seorang anggota partai in casu Partai Bintang Reformasi, semata-mata merupakan otonomi organisasi/partai, dan tidak tunduk pada putusan Pengadilan. Hal ini sejalan dengan makna Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 sebagaimana ditulis dalam eksepsi pertama di atas ;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengenyampingkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Pengadilan Negeri Tasikmalaya hendaknya menjatuhkan putusan sela, dengan menyatakan diri sebagai tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

- Tentang Subyek Gugatan Tidak Jelas.

Bahwa gugatan dalam perkara a quo berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan pengakuan Penggugat I tentang kedudukannya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan itu perlu kejelasan mengenai identitas Penggugat I sebagai subjek gugat dalam perkara ini, dan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya ;

Bahwa di dalam daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi, tercatat nama KH. Dede Saeful Anwar di daerah pemilihan III, sedangkan di dalam surat kuasa, dalam gugatan, dan di dalam relas perkara a quo tercatat nama Drs. KH.Dede Saeful Anwar, sebagai Penggugat I ;

Bahwa dengan adanya perbedaan identitas dalam dua dokumen resmi, khususnya menyangkut pemakaian gelar keserjanaan Doctorandus oleh Penggugat I, ini perlu kejelasan apakah orang yang mengaku bernama Drs. KH Dede Saeful Anwar sebagai Penggugat I dalam perkara a quo, sama orangnya dengan orang yang mengaku bernama KH. Dede Saeful Anwar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi? ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semula berdasarkan putusan DPW Partai Bintang Reformasi Jawa Barat Nomor : 38/Kpts/DPW-PBR/V/2003 tertanggal 03 Mei 2003, Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Bahwa akan tetapi sebagaimana telah dimuat dalam jawaban konvensi di atas, berdasarkan keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Jawa Barat Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tertanggal 20 April 2004 (bukti T.1) jo Nomor : 73/Kpts/DPW-PBR/V/2004 tanggal 8 April 2004 (bukti T.2) para Tergugat Rekonvensi telah secara definitif diberhentikan dari jabatan masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2004 ;
3. Bahwa berdasarkan keputusan DPP Partai Bintang Reformasi Nomor : 151/Kpts/DPW-PBR/IV/2004, tanggal 29 April 2004 (bukti T.3) para Tergugat

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi telah diberhentikan dan dicabut haknya dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;

4. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I Rekonvensi telah kehilangan hak untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya mewakili Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Bahwa dasar itu, maka melalui surat para Penggugat Rekonvensi Nomor : 12/DPC-PBR/V/2004 tertanggal 12 Mei 2004 (bukti T-6) yang ditujukan kepada Turut Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi telah dicabut dan ditarik dari kedudukan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, dan digantikan dengan calon lain dari daerah pemilihan yang sama yaitu Sdr.Drs.Kusman ;
6. Bahwa perihal batal/gugurnya kedudukan Penggugat I tersebut dinyatakan pula dalam surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 178/PN.WASLU/2004 tertanggal 12 Mei 2004 (bukti T-7) ;
7. Bahwa dengan pencabutan dan penarikan ini, maka seketika itu kedudukan Tergugat I Rekonvensi sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya dengan sendirinya batal/gugur dan kedudukannya itu diganti oleh Sdr.Drs.Kusman tersebut ;
8. Bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan status keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, serta gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti otentik menurut hukum maka para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam rekonvensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonvensi dan atau Turut Tergugat Rekonvensi menyampaikan bantahan, banding atau upaya-upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi ;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Jawa Barat Nomor : 38/DPW-PBR/IV/2003 tertanggal 3 Mei 2003 tentang pengangkatan para Tergugat Rekonvensi sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Jawa Barat Surat Keputusan Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 dan Keputusan Nomor : 73/Kpts/DPW-PBR/V/2004 tentang pemberhentian para Tergugat Rekonvensi dari Jabatan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
- b. Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi Nomor : 151/Kpts/DPC-PBR/IV/2004 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Hak dari Keanggotaan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, atas nama para Tergugat Rekonvensi ;
- c. Surat DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 12/DPC-PBR/V/2004 tertanggal 12 Mei 2004 tentang pencabutan dan penarikan Tergugat I Rekonvensi dari Kedudukan sebagai calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Menyatakan tidak sah dan batal kedudukan Tergugat I Rekonvensi sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk mengundurkan diri dari kedudukan sebagai Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Surat DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 12/DPC-PBR/V/2004 tertanggal 12 Mei 2004 tentang pencabutan dan penarikan Tergugat I Rekonvensi dari Kedudukan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya dan menggantikannya dengan calon lain dari daerah pemilihan yang sama yaitu Sdr.Drs.Kusman ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonvensi dan atau Turut Tergugat Rekonvensi menyampaikan bantahan, banding atau upaya-upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos dalam perkara rekonvensi ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.10/Pdt.G/2004/PN.Tsm. tanggal 30 Agustus 2004 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAMEKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV ;

B. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 38/Kpts/DPW-PBR/IV/2003, tanggal 3 Mei 2003 tentang pengesahan Dewan Pmpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 beserta lampirannya ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II tetap menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Pencalonan Penggugat I, sebagai Anggota Legislatif dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 ;
5. Menyatakan sah menurut hukum Pencalonan Penggugat I, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 ;
6. Menetapkan Penggugat I sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2004-2009 yang sah dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Menetapkan Penggugat I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 yang sah dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberitahuan Penetapan Calon terpilih Nomor : 277/190/KPU-Tsm, tanggal 7 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat V, yang telah menetapkan Penggugat I sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2004-2009 ;
9. Menyatakan para Tergugat I, II, III dan IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Jawa Barat (Tergugat III) Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pj.S) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 ;
 11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat IV) Nomor : 151/Kpts/DPC-PBR/IV/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. H. Dede Saeful Anwar dan H. Abin Affandi (Penggugat I dan II) dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi ;
 12. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pemberitahuan Pencabutan Calon Legislatif Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 02/DPC-PBR/IV/2004 tanggal 21 April 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II yang menarik/mencabut pencalonan Penggugat I dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya ;
 13. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (Tergugat III) Nomor : 73/Kpts/DPW-PBR/V/2004 tanggal 8 Mei 2004, tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya periode 2002-2007 beserta lampirannya ;
 14. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
 15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), secara tanggung renteng ;
 16. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- II. DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV (para Penggugat Rekonvensi) seluruhnya ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV (para Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar : NIHIL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 September 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/PDT.G/2004/PN.Tsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat I dan II yang pada tanggal 8 Oktober 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Putusan judex facti daluwarsa.

- 1 Bahwa dalam putusan sela tertanggal 19 Juni 2004, dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi para Tergugat tentang kewenangan mengadili, judex facti (Pengadilan Negeri) telah mempergunakan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yaitu bahwa perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Negeri.
- 2 Bahwa konsenkuensi dari penggunaan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tersebut adalah keharusan dipergunakannya ketentuan Hukum Acara Khusus, yaitu tentang upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri dan tingkat kasasi yang diatur dalam pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), yaitu :
 - a. bahwa putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan tingkat pertama dan akhir, dan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah kasasi ;
 - b. bahwa penyelesaian pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri paling lambat 60 hari, dan di tingkat Mahkamah Agung paling lambat 30 hari.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka putusan judex facti (Pengadilan Negeri) perkara a quo ternyata telah daluwarsa, dengan alternatif perhitungan sebagai berikut :
 - a. Apabila pemeriksaan perkara a quo dihitung sejak penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 11 Mei 2004, maka, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2004 ini, pemeriksaan perkara a quo telah berjalan selama 110 hari ;
 - b. Apabila pemeriksaan perkara a quo dihitung sejak sidang pertama, tanggal 26 Mei 2004 (yang kemudian diundurkan karena Kuasa Hukum para Penggugat memperbaiki gugatannya), maka sampai dengan tanggal 30 Agustus 2004 ini, pemeriksaan perkara a quo telah berjalan selama 104 hari ;
 - c. Apabila pemeriksaan perkara a quo dihitung sejak sidang kedua, tanggal 09 Juni 2004, yaitu tanggal para Tergugat menyampaikan Nota Jawaban, maka, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2004 ini, pemeriksaan perkara a quo telah berjalan selama 81 hari ;
- 4 Bahwa sebagai akibat dari keadaan daluwarsa ini, maka apapun putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga sengketa antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan para Pemohon Kasasi/para Tergugat harus dikembalikan kepada kewenangan internal partai.

II. Bukan wewenang Pengadilan Negeri.

- 1 Bahwa, sebagaimana ternyata dalam gugatan, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak yang bersengketa, timbulnya perkara a quo pada dasarnya berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai Bintang Reformasi, dengan latar belakang masalah yang timbul pada saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2004 ;
- 2 Bahwa, oleh karena timbulnya sengketa dalam perkara a quo berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai Bintang Reformasi, dengan latar belakang masalah yang timbul pada saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2004, maka judex facti (Pengadilan Negeri), di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo semestinya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“..... apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan, hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkeverklaring)

- 3 Bahwa terbitnya Surat Edaran tersebut dilatarbelakangi dan/atau sebagai antasipasi banyak sengketa internal partai politik sebagai akibat dari penyelenggaraan Pemilu 2004.
- 4 Bahwa, oleh karena itu, adalah sangat keliru pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam putusan sela dengan menyatakan bahwa *“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 tersebut tidak merinci dan menjelaskan/menguraikan apa yang dimaksud dengan persoalan internal partai, sehingga Surat Edaran tersebut harus dipahami dan dilihat secara kasuistik...”*, padahal sudah sangat jelas bahwa Surat Edaran tersebut mengatur secara umum bagi kasus-kasus yang berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai politik, dengan latar belakang masalah yang timbul pada saat penyelenggaraan Pemilu.

III. Bukan perbuatan melawan hukum.

- 1 Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat menolak putusan judex facti (Pengadilan Negeri), yang menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2 Bahwa Keputusan Pemohon Kasasi III/Tergugat III, sebagai Pimpinan DPW Partai Bintang Reformasi Jawa-Barat, Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/IV/2004 jo Nomor : 72/Kpts/DPW-PBR/V/2004 yang berisi pemberhentian para Termohon Kasasi/para Penggugat dari jabatan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, dan mengangkat para Pemohon Kasasi I dan II/para Tergugat I dan II, merupakan kewenangan internal pimpinan partai, dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, sebagaimana ternyata dalam konsiderans “menimbang”,
- 3 Bahwa, penerbitan kedua keputusan tersebut, tidak bertentangan atau tidak melanggar atau tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- 4 Bahwa, penerbitan keputusan tersebut, tidak ada syarat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, agar sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberhentian sebagai pengurus cabang dilakukan teguran terlebih dahulu.
- 5 Bahwa dengan demikian, keputusan-keputusan tersebut sah menurut hukum/perundang-undangan, dan sah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam internal Partai Bintang Reformasi.
 - 6 Bahwa dengan demikian, keputusan-keputusan Pemohon Kasasi III/Tergugat III tersebut bukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
 - 7 Bahwa, demikian pula Keputusan Pemohon Kasasi IV/Tergugat IV, sebagai Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor : 151/Kpts/DPC-PBR/IV/2004, tanggal 29 April 2004, pencabutan status para Termohon Kasasi/para Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi merupakan kewenangan internal pimpinan partai, dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, sebagaimana ternyata dalam konsiderans "menimbang".
 - 8 Bahwa, penerbitan keputusan tersebut, tidak bertentangan atau tidak melanggar atau tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
 - 9 Bahwa dengan demikian, keputusan-keputusan tersebut sah menurut hukum/perundang-undangan, dan sah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam internal Partai Bintang Reformasi.
 - 10 Bahwa memang benar ada syarat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, untuk pemberhentian dari keanggotaan partai, tetapi dalam kasus ini telah ternyata bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat telah bertindak indisipliner, dan pemberhentiannya harus segera dilakukan demi kepentingan partai, maka pimpinan partai (in casu Pemohon Kasasi IV/Tergugat IV) harus segera melakukan tindakan pemberhentian terhadap para Termohon Kasasi/para Penggugat.
 - 11 Bahwa pergantian Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya dari para Termohon Kasasi/para Penggugat kepada Pemohon Kasasi I dan II/para Tergugat I dan II, tidak perlu dilakukan melalui Musyawarah Cabang, karena pergantian itu terjadi dalam keadaan khusus, yaitu sebagai akibat dari pemberhentian (pemecatan) pengurus lama, dan pada saat itu belum waktunya penyelenggaraan Musyawarah Cabang, sedangkan Musyawarah Cabang akan dilakukan pada tahun 2007.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa, dengan demikian, keputusan Pemohon Kasasi III/Tergugat III tersebut bukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

13 Bahwa, sebagai akibat dari pemberhentian sebagai anggota partai, maka Termohon Kasasi I/Penggugat I tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi, sehingga karenanya pencalonan Termohon Kasasi I/Penggugat I harus dibatalkan.

14 Bahwa, oleh karena itu pula, kedudukan Termohon Kasasi I/Penggugat I sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Bintang Reformasi harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-I, ke-II dan ke-III :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara a quo merupakan sengketa internal partai yang harus diselesaikan oleh partai yang bersangkutan dan dalam hubungan ini tidak ada perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 menyatakan bahwa apabila ternyata kasasi menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan, hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, oleh karena itu sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.dalam perkara partai, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. SAEFUDIN R. SUSANTO, ST. dan kawan-kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2004/PN.Tsm. tanggal 30 Agustus 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohonan Kasasi berada di pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. H. SAEFUDIN R. SUSANTO, ST., 2. YOSEP SOMANTRI, S.Sos, 3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BINTANG REFORMASI PROPINSI JAWA BARAT, 4. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BINTANG REFORMASI, 5. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TASIKMALAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2004/PN.Tsm. tanggal 30 Agustus 2004 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Juli 2008** oleh **Bagir Manan** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

K e t u a,

ttd

Bagir Manan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- MeteraiRp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 1.000,-
- Administrasi Kasasi..Rp.493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti,

ttd

Ny. Mariana Sondang M.P, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No 2631 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)